

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Secara historis keberadaan desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa Indonesia ini terbentuk. Struktur sejenis desa, masyarakat, adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi.¹

Reformasi penyelenggaraan pemerintah desa pada hakekatnya adalah suatu proses pembalikan paradigma politik, di mana proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas, kemudian di balik melalui proses yang berangkat dari desa. Dalam paradigma baru tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri.² Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah sebagaimana yang selama ini diperankan.³

¹ Dwi Astuti, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan UU No. 12 tahun 2014 Tentang Desa di Desa Bumiayu Pati*. Jurnal Ilmiah PPKn IKIP Veteran Semarang, 2014, vol 2 No. 1, hlm 35

² *Ibid.* hlm 36

³ *Ibid.* hlm 36

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.⁴

PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Pemerintah (PP) diterbitkan untuk menjabarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang No. 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selain sudah sangat ditunggu – tunggu, keberadaan PP Nomor 72 Tahun 2005 ini juga amat strategis. Kestrategian PP terletak pada substansi materi yang dikandungnya dalam PP No 72 tahun 2005 mengatur tentang desa, di mana pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.⁵

Menurut Helen Florensi : Untuk melaksanakan kewenangan dari PP No. 72 Tahun 2005, pemerintah desa memiliki sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Menurut Peraturan Pemerintah (PP No. 72 Tahun 2005 dijelaskan bahwa pendapatan sumber keuangan desa terdiri dari : Pendapatan Asli Desa (Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya Masyarakat, Pungutan, Gotong Royong), pembagian pajak dan retribusi kabupaten, dana perimbangan pusat dan daerah kabupaten atau alokasi dana desa (ADD), hibah keuangan dari pemerintah provinsi kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.⁶

⁴ Undang-Undang No.06 Tahun 2014. Pasal 1.

⁵ Dwi Astuti, *Pesepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Bumiayu*, Jurnal IKIP Semarang. Vol 2 no 1 hlm 36.

⁶ Helen Florensi, *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa*, Jurnal FISIP Universitas Airlangga, vol 02 no 1.

Tabel. 1.1

Roadmap Alokasi Dana Desa TA 2015-2019						
URAIAN	2015		2016	2017	2018	2019
	APBN	APBN-P	APBN	APBN	APBN	APBN
Transfer ke daerah	637.975,1	643.834,6	723.191,2	811.843,7	1.037.911,6	1.118.401,7
% Dana Desa	1,42%	3,23%	6,40%	10,00%	10,00%	10,00%
Dana Desa (Miliar)	9,066,2	20,766,2	46.982,2	81.184,3	103.791,1	111.840,2
Rata-rata per desa (juta)	122,4	280,3	628,5	1.095,7	1.400,8	1.509,5
Alokasi Dana Desa ADD (miliar)	33.430,8	32.666,4	36.723,9	42.285,9	55.939,8	60.278,0
Bagi Hasil PDRD(miliar)	2.091,1	2.091,0	2.650,3	2.733,8	3,055,3	3.376,7
Total (DD+ADD+BH+PDRD)	44.58990,0	55.523,6	86.356,4	126.204,2	162.786,3	175.494,9
Rata-rata per desa (juta)	601,8	749,4	1.115,2	1.703,3	2.197,1	2.368,6
Keterangan :						

Sumber: Kemenkue 2016

Banyak masalah yang timbul bila membicarakan tentang uang dan juga keuangan, terlebih yang berkaitan dengan keuangan pemerintahan. Keuangan desa juga tak luput dari masalah. Beberapa masalah tentang keuangan desa diantaranya :

- Besaran anggaran desa sangat terbatas dan Pendapatan Asli Desa (PADes) sangat minim, antara lain karena desa tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menggali potensi sumber – sumber keuangan desa. Karena

terbatas, anggaran desa tidak mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat desa.

- Keuangan desa bukan berada pada skema kemandirian, karena keuangan desa lebih terpotong oleh swadaya atau gotong royong yang digunakan untuk pembangunan desa, terutama pembangunan fisik, ditopang oleh gotong royong atau swadaya masyarakat padahal kekuatan dana dari masyarakat sangat terbatas, mengingat sebagian besar warga masyarakat mengalami kesulitan untuk membiayai kebutuhan dasar (papan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan) bagi keluarganya masing – masing.
- Skema pemberian dana pemerintahan kepada desa tidak memperlihatkan sebuah keberpihakan dan tidak mendorong pemberdayaan.⁷

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sendiri berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 yang kemudian diperkuat dengan PP No 72 Tahun 2005 yang memberikan kepastian hukum terhadap perimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota. Berdasarkan PP. 72 tahun 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, desa memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan, pemerintah, dan sosial masyarakat. Pemenuhan hak desa untuk melaksanakan otonominya sendiri secara mandiri. Hal ini dilakukan agar desa dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa

⁷ Eko, Sutoro., *Pengantar."Lebih Dari Sekedar Sedekah: Kontes, Makna, dan Relevansi ADD, FPPD, Yogyakarta.2007* hlm 21.

dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga desanya. Sehingga kesejahteraan, masyarakat meningkat dan mempercepat laju pembangunan nasional.⁸

Secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Daerah dan Ketentuan Desa ini memberikan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan secara nasional. Desa menjadi tolak ukur utama dalam menggapai keberhasilan dan segala urusan serta program dari pemerintah, maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.⁹

Hak, wewenang, dan kewajiban tersebut berkembang sejak terbentuknya desa serta adat istiadat yang melingkupinya. Hal yang lebih penting lagi adalah bahwa hak, wewenang, dan kewajiban ini telah diatur penggunaannya dalam peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia tadi, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

⁸ Helen Florensi, Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, *FISIP Universitas Airlangga*, 2014 Vol 2.

⁹ Betaria Magdalena, dkk, Implementasi Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai kartanegara, (*Kutai:FisipUnmul*, 2013), Hlm:01-02.

2005 Tentang Desa. Hak dan wewenang ini kemudian disebut sebagai hak menyelenggarakan rumah tangga sendiri atau yang dikenal dengan sebutan otonomi daerah. Demikian halnya dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pelaku dalam pemerintahan desa itu sendiri mencerminkan kesatuan semua desa yang ada di Indonesia sebagai bagian dari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Data yang terdapat di Kabupaten Bantul ada 75 desa yang akan menerima alokasi dana desa. Dana desa tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN Kabupaten Bantul ada penambahan Rp 5.000.000.000,- dari dana desa yang sebelumnya. Total dana desa untuk 75 desa yang ada di kabupaten ini sebesar Rp. 21.000.000.000,-. Termasuk Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung daftar penerima dana desa tersebut.¹¹

Pada tahun 2015 dana desa untuk Desa Bangunharjo cair Rp 1.756.519.000,- dan untuk Desa Sumberagung Rp 1.536.783.000. Dana desa tersebut dicairkan melalui tiga tahapan.¹² Dengan adanya perubahan Peraturan Bupati Bantul No 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, pegawai kelurahan maupun masyarakat bisa mengetahui dengan pasti besaran dana desa yang digunakan untuk infrastruktur maupun yang lainnya. Masyarakat juga bisa mengetahui pengalokasian dana desa ke daerahnya masing – masing. Peraturan

¹⁰ Agustinus Bramantio, *Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Muruona*, (Jurnal Keuangan Daerah:Institut Dalam Negeri), Hlm:03.

¹¹ Hdy, *Dana Desa Tambahan Dikanbupaten Bantul*, Tribunjogja.com, diakses pada tanggal 10 oktober 2016 pukul 12.30

¹² Peraturan Bupati Bantul No 29 Tahun 2015

tersebut juga dimaksudkan sebagai dasar hukum diserahkannya dana desa kepada desa yang menerimanya. Perubahan yang paling beda dari peraturan bupati sebelumnya yaitu jumlah tahapan pencairan dana desa yang tadinya 3 tahap menjadi 2 tahap, komposisinya adalah 60% dan 40%. Sehingga desa sudah bisa mengajukan ke bupati melalui camat, kemudian dari camat ke DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Setelah itu dari DPPKAD langsung ditransfer ke rekening desa.¹³

Dalam hal pencairan dana desa harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa yang di dalamnya termasuk anggaran dana desa tahun sebelumnya atau tahun 2015. Sebenarnya perlu persiapan desa agar pelaksanaan realisasi dana desa bisa berjalan dengan baik. Dalam tahun 2016 ini saja di kabupaten masih ada 3 desa yang belum cair dananya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya karena pengajuannya terlambat, sehingga sudah mencapai waktu selesainya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).¹⁴ Oleh sebab itu perlu melakukan sosialisasi serta pelatihan agar pegawai kelurahan tidak keliru dalam pengajuan, dan pencairan, serta menyalahgunakan dana desa tersebut.

Kecamatan Sewon merupakan salah satu kecamatan dengan beberapa desa yang pengelolaan dana desanya cukup besar. Salah satunya adalah Desa Panggungharjo

¹³ Heri Sidik, *Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta mulai bisa mencairkan dana desa*, <http://antarayogya.com>, diakses pada tanggal 10 oktober 2016 pukul 11.00

¹⁴ Victorianus Sat Pranyoto, *Bantul Belum Cairkan Dana Tiga Desa*, Sumber: <http://Antarajogja.com>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2016 pukul 10.30 WIB.

dan Desa Bangunharjo yang termasuk dalam desa penerima dana desa dalam jumlah yang besar. Tetapi dalam pelaksanaannya di Desa Bangunharjo banyak ditemukan kekurangan-kekurangan.

Pemerintah mempunyai pandangan bahwa dengan adanya dana Desa tersebut menjadikan setiap desa harus mampu menjadi maju dalam semua hal, termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Padahal kita sendiri juga harus tahu apakah desa tersebut sudah siap dalam pelaksanaan dana Desa. Jika tidak ada kesiapan dari desa itu sendiri akan menemui banyak kendala. Salah satunya bisa terjadinya kesalahan dalam pengalokasian Dana Desa tersebut, bahkan juga mengarah ke tindakan korupsi. Padahal implementasi Dana Desa tersebut bisa dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi Dana Desa tersebut dengan perbandingan Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana implementasi dana desa di kabupaten Bantul (studi kasus di Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon dan Desa Sumberagung Kecamatan Jetis Tahun 2015 - 2016)?
2. Bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat setelah adanya Dana Desa, khususnya di desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung)

C. Tujuan penelitian.

1. Untuk mengetahui implementasi dana desa di Desa Bangun harjo dan Desa Sumber agung.

2. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan masyarakat warga Bangunharjo dan Sumberagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai masukan dan saran bagi Desa Bangun harjo dan Desa Sumber agung tentang tingkat keberhasilan implementasi dana desa tersebut.
2. Untuk menemukan permasalahan implementasi dana desa dikabupaten Bantul khususnya Desa Bangun harjo dan Desa Sumberagung

E. KERANGKA DASAR TEORI.

1. Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah adalah proses pelimpahan, wewenangan, dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, baik kota, maupun kabupaten. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, kewenangan itu didesentralisasikan ke daerah. Artinya, pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri serta bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.¹⁵

Visi otonomi daerah itu dapat dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama sebagai berikut.

¹⁵ Syaukani, HR. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. 2012. Yogyakarta hlm 173.

Di bidang politik, karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.¹⁶

Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.¹⁷

Di bidang sosial dan budaya. Otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial, dan pada saat yang sama, memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.¹⁸

Menurut Syariff Saleh mengatakan otonomi itu sebagai hak mengatur dan memerintah daerah sendiri. Atas inisiatif dan kemauan sendiri, di mana hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat. Selain itu, Wayong mengemukakan bahwa otonomi daerah itu adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan berpemerintahan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm 174

¹⁸ *Ibid*, hlm 175

sendiri. Sugeng Istanto juga menyatakan bahwa otonomi diartikan sebagai hak atau wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.¹⁹

Tujuan otonomi daerah menurut M Ryass Rasyid ada 5 yaitu :

1. Adanya persepsi bahwa otonomi daerah memberdayakan pemerintahan daerah dan masyarakat daerah. Landasan bagi penerapan otonomi daerah ialah bahwa UUD 1945 menegaskan kebutuhan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang mandiri dan otonom.
2. Adanya keyakinan bahwa otonomi daerah akan membantu menciptakan tercapainya prinsip pemerintahan yang demokratis dengan menjamin partisipasi, kesetaraan dan keadilan yang lebih besar. Dalam masa reformasi pasca-Soeharto, para elit di Indonesia melihat otonomi daerah sebagai sebuah keharusan politik bagi demokrasi Indonesia
3. Otonomi daerah akan bisa meningkatkan peran Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah (DPRD) dan memberdayakan mereka sebagai lembaga pengawas demi terciptanya pengelolaan pemerintahan daerah yang demokratis.
4. Otonomi daerah diterapkan untuk mengantisipasi meningkatnya tantangan dan tuntutan baik dalam negeri maupun luar negeri.
5. Otonomi daerah diterapkan sebagai sebuah upaya untuk melestarikan bentuk pemerintahan daerah yang bersifat tradisional, termasuk pemerintahan di

¹⁹ Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan Desentralisasi dan Federalisme*, Graha Ilmu, 2009 Yogyakarta, hlm 63.

tingkat desa. UU otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah desa tradisional untuk bekerja di ruang demokrasi daerah.²⁰

2. Kebijakan Publik.

Kebijakan (*policy*) umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal – hal tertentu. Namun, kebijakan bukanlah sekedar suatu keputusan yang ditetapkan. Rose mengartikan kebijakan (*policy*) lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan. Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh Friedrich yang memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai peorangan, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi dan dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud.²¹

B. W. Hogwood & L.A. Gunn telah mengidentifikasi arti dari kata publik mencakup pengertian: label untuk suatu bidang aktivitas, ekspresi dari tujuan umum, usulan spesifik, keputusan pemerintah, program, *output*, *outcome*, teori atau model, dan proses. Dye juga mengungkapkan bahwa kebijakan publik dapat dilihat sebagai apa pun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Secara lebih

²⁰ M, Mas'ud Said, *Arah Baru otonomi daerah di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, UMM Press, 2008 Malang hlm 74.

²¹ Muchlis, Hamdi. *Kebijakan publik (proses, analisis, dan partisipasi)*. Ghalia Indonesia. Bogor hlm 33.

operasional, banyak penulis yang mencoba merumuskan konsep atau definisi kebijakan publik tersebut.²²

Menurut Anderson Kebijakan public sebagai kebijakan-kebijakan oleh lembaga atau pejabat pemerintah. dengan pengertian ini, Anderson juga mengingatkan bahwa kebijakan publik adalah unik, karena berkaitan dengan institusi pemerintah, yang oleh Easton dicirikan sebagai “Kekuatan pemaksa yang sah”.²³ Anderson mencatat lima implikasi dari konsepnya mengenai kebijakan publik tersebut.²⁴

1. kebijakan publik adalah tindakan yang berorientasi tujuan.
2. kebijakan publik berisikan tindakan yang diambil sepanjang waktu.
3. kebijakan publik merupakan tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu kebijakan mengenai hal-hal tertentu .
4. Kebijakan publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah senyatanya, dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan.
5. Kebijakan pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif atau pasif dalam menghadapi suatu masalah.

Dari berbagai pandangan tentang kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Karakter utama dari kebijakan publik adalah sebagai berikut.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* hlm 37.

- Setiap kebijakan publik selalu memiliki tujuan, yakni untuk menyelesaikan masalah publik. Setiap kebijakan publik akan selalu mengandung makna sebagai suatu upaya masyarakat untuk mencari pecahan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, kebijakan publik juga dapat dipandang sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan masalah bersama warga negara yang tidak dapat mereka tanggulangi secara perorangan.
- Setiap kebijakan publik selalu merupakan pola tindakan yang terjabarkan dalam program dan kegiatan. Oleh karena itu, suatu kebijakan secara lebih konkret dapat diamati dalam wujud rencana, program dan kegiatan. Dalam konteks ini, aspek khas dari kebijakan publik adalah esensinya sebagai upaya untuk menemukan jawaban terhadap persoalan atau masalah yang sulit.
- Setiap kebijakan publik selalu termuat dalam hukum positif. Keberadaan suatu sistem politik atau suatu pemerintahan akan selalu mencerminkan dua keistemawaan. Pertama, pemerintahan merupakan badan yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat atau mesti dipatuhi oleh semua warga negara. Kedua, untuk menegakkan keberlakuan aturan yang telah dibuatnya, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada para pelanggarnya.²⁵

²⁵ Muchlis, Hamdi. *Kebijakan publik (proses, analisis, dan partisipasi)*. Ghalia Indonesia. Bogor hlm 36.

3. Implementasi Kebijakan Publik.

Implementasi sebuah kebijakan dapat dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber dengan diikuti penentuan tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Dari tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan – rumusan yang diputuskan dalam kebijakan. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.²⁶

Menurut Ripley dan Franklin mengatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang – undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sebuah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan – tujuan program dan hasil – hasil yang diinginkan.²⁷

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.²⁸ Kemudian menurut Meter dan Horn mengklarifikasikan lima variabel yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi yaitu :²⁹

- 1) Standar dan sasaran kebijakan; standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur untuk meminimalisir konflik di antara para agen implementasi.

²⁶ Budi Winarno, *Kebijakan public teori, proses dan studi kasus*. Media Presindo, 2008, hlm 147

²⁷ *Ibid*, hlm 148

²⁸ Agustino, Leo. *Dasar – dasar Kebijakan Publik*. IKAPI. Bandung hlm 139.

²⁹ Suharsono. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta hlm 90.

- 2) Sumberdaya; implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*Non human resources*).
- 3) Hubungan antar organisasi; perlu adanya dukungan, koordinasi, serta kerjasama antar instansi guna keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi didalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik dan ekonomi; variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok - kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor; disposisi implementor ini mencakup tiga hal yakni a) respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan b) kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan c) intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki.

Sementara itu menurut George C. Edwards implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi – konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari

kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.³⁰

- **Model Model Implementasi**

Model model implementasi kebijakan yaitu :³¹

a) Model Van Meter dan Van Horn

Model ini adalah model pertama dan model yang paling klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dengan Carl Van Horn bahwa model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variable yang dimasukkan sebagai variable yang mempengaruhi kebijakan publik adalah :

- Aktivitas implementasi dan komunikasi organisasi
- Karakteristik agen pelaksana/implementor
- Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implement


Faktor – Faktor yang mempengaruhi :

- Pemangku kepentingan
- Sosialisasi penerapan dana desa
- Infrastruktur
- Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan dana desa

³⁰ Budi Winarno, *Kebijakan public teori, proses dan studi kasus*. Media Presindo, 2008, hlm

³¹ Nugroho, Riant. *Dinamika Kebijakan, Analisa Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta hlm 681.

Gambar 1.1



b) Model Grindle

Dikemukakan Oleh Wibawa, model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilnya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup:

- i. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- ii. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- iii. Derajat perubahan yang diinginkan
- iv. kedudukan pembuat kebijakan
- v. (Siapa) pelaksana program

³² Subarsono AG.. *Analisi Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2005 hlm 99.

- vi. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

- i. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
- ii. Karakteristik lembaga dan penguasa
- iii. Kepatuhan dan daya tangkap

c) Model Edward

George Edward III menyarankan untuk memerhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *Communication, resource, disposition or attitude*, dan *bureauractic structures*.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan publik dan sikap serta tanggapan-tanggapan dari para pihak yang terlibat. *Resources* berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung khususnya sumberdaya manusia. *Disposition* berkenaan dengan ketersediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. *Struktur organisasi* berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyangga implementasi kebijakan publik.

4. DANA PERIMBANGAN

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentralisasi.³³ Menurut Permendagri No.32 Tahun 2008, pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN dengan bersifat transfer dan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuannya dengan pemberian dana perimbangan tersebut yaitu untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara daerah, serta meninggalkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.³⁴

Aspek hubungan pemerintahan pusat dan daerah ini bahwa adanya kebijakan ini diharapkan akan terjadi pembagian keuangan yang adil dan rasional. Yang berarti daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam akan memperoleh bagian pendapatan dengan jumlah lebih besar sedangkan daerah yang lain akan mengutamakan bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).³⁵

Dana perimbangan sebagai antisipasi agar daerah per-daerah lainnya tidak mengalami kesenjangan. Di dalam dana perimbangan itu sendiri masih dibagi beberapa macam yaitu, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dimana semua sumber dana tersebut berasal dari APBN.

Di dalam dana perimbangan ada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah dan belanja langsung. Dana Alokasi Umum yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk tujuan

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

³⁴ Ebi juliawati. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupate/kota di Provinsi Aceh, *Jurnal Akuntansi*, Universitas Syiah Kuala vol1 2012.

³⁵ *Ibid.*

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Tujuan pemerintah memberikan dana bantuan alokasi umum sebagai³⁶ :

- Sebagai pendorong terciptanya keadilan antar wilayah.
- Untuk meningkatkan akuntabilitas.
- Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih baik.
- Untuk aksetabilitas pajak daerah.

Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang bersumber pendapatan APBN dan dialokasikan untuk daerah tertentu guna membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional. Tujuan Dana Alokasi Khusus ini yaitu membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat guna mendorong percepatan pembangunan daerah.³⁷

Pendapatan asli daerah yaitu menurut UU no 33 tahun 2004, pendapat yang bersumber dari pendapatan daerah itu sendiri, dengan sumber pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.³⁸ Pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

³⁶ Nurul hidayah, Hari Setiyawati, Pengaruh alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung diprovinsi Jawa Tengah, Jurnal *Universitas Mercu Buana Jakarta*, 2014 vol45-48 hlm 47.

³⁷ *Ibid* hlm 48.

³⁸ *Ibid*.

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.³⁹ Dan yang terakhir belanja langsung yaitu belanja yang di khususkan untuk beberapa anggaran atau belanja daerah untuk kegiatan atau dana itu sendiri.

Dari hal diatas tadi merupakan bentuk dari dana perimbangan yang di dalamnya terdapat anggaran yang berbeda-beda.

5. DANA DESA

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa yang dimaksud dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁰

Sementara manfaat diadakannya ADD bagi desa antara lain: Desa dapat menghemat biaya pembangunan dan desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Desa kemudian memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Lalu desa dapat menangani permasalahannya secara cepat tanpa harus lama menunggu

³⁹*Ibid.*

⁴⁰ Peraturan Menteri Keuangan No 49 Tahun 2016 Tentang *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantuan dan Evaluasi Dana Desa.*

datangnya program dari Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan. Pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa dapat mendorong terciptanya demokratisasi di desa. Kemudian hal tersebut dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat pemberdayaan desa.

Alokasi dana desa (ADD) berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (PP No. 72 Th. 2005 pasal 1 ayat 11). ADD bersumber dari APBD kabupaten/kota. Komponen ADD dialokasikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, lalu 10% (sepuluh persen) dari pajak dan retribusi.⁴¹

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.


⁴¹ Azwardi, Sukanto, *Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 2014 .vol 12 no 1. Hlm 29

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.⁴²

Gambar 1.2

Kerangka Pemikiran Penelitian

Independen Variabel



⁴² Helen Florensi, *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri*, Jurnal FISIP Universitas Airlangga Surabaya. 2014. Vol:2 nomor 1.

F. Definisi Konseptual.

Definisi konseptual adalah salah satu unsur penelitian yang penting dan memberikan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami.⁴³ dapat dipahami bahwa definisi konseptual merupakan tahapan penting yang membahas mengenai pembatasan pengertian konsep dengan lain yang merupakan suatu abstraksi hal yang diamati agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Penulis memilih indikator wewenang dari teori Edwards III guna mengetahui implementasi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Hal ini dikarenakan implementasi dana desa di Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung memiliki perbedaan yang signifikan, dimana Desa Bangunharjo dalam penggunaan keberhasilan dana desa kurang maksimal tetapi untuk desa Sumberagung sudah berhasil bahkan APBDES melebihi dari dana desa yang dicairkan pemerintah untuk desa. Perlunya pengawasan dari pemerintah secara langsung atau bertahap kepada desa. Perlu adanya dukungan dari masing – masing pihak yang terkait yaitu BAPPEDA dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa agar implementasi dana desa tersebut berjalan secara efektif dan efisien.

Penulis tidak menggunakan teori Meter Horn tentang standar dan sasaran kebijakan, karakteristik agen pelaksana serta disposisi, tetapi penulis memilih dari teori Meter Horn yang membahas tentang hubungan antar organisasi, sumberdaya,

⁴³ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*.LP3S. Jakarta. 1989 hlm 37.

serta kondisi sosial, politik dan ekonomi guna mengetahui sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.

a) Otonomi Daerah

Proses pelimpahan, wewenang dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten. Atau hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang.

b) Kebijakan Publik.

Keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu, atau suatu perintah dari atasan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud.

c) Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan Daerah maupun peraturan lainnya dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dari pejabat public sampai masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d) Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

e) Dana Desa

dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah.

G. Definisi Operasional.

Untuk memudahkan dalam menganalisis data maka perlu diberikan batasan dan gejala yang didefinisikan dengan tujuan untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada indikator yang terdapat di teori Meter dan Horn, Edwards III.

Tabel 1.2 Variabel dalam definisi operasional

Variabel	Indikator	Alat Ukur
Implementasi Dana Desa	Strategi	<p>1) Sosialisasi penggunaan dana desa di Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung oleh pemerintah desa melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Tokoh masyarakat - Rapat Pokgiat - Rapat PKK - Rapat Karang Taruna <p>2) Mekanisme Penggunaan dana desa secara bertahap yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alokasi pembangunan desa. Infrastruktur, sarana dan prasarana masyarakat - Alokasi pemberdayaan masyarakat, pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan dan perluasan skala ekonomi baik individu maupun kelompok masyarakat. <p>3) Tata cara pengalokasian dana desa dan penerapan sanksi administrative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah melalui rekening kas umum negara (RUKN) - Kepada rekening kas umum daerah (RUKD)

		- Melalui rekening kas desa (RKD)
	Hubungan antar organisasi	1) Komunikasi antar lembaga pemerintah daerah hingga desa yaitu dari Kantor pemberdayaan desa, Pemerintah desa, LPMD, BPD, Karangtaruna, PKK.
	Kondisi sosial, politik dan ekonomi	1) Pendidikan masyarakat yang bermacam-macam dari SD Hingga Strata. 2) Tingkat perekonomian masyarakat yang berbeda – beda, miskin, cukup dan kaya.
	Sumberdaya	1) Lurah desa bangunharjo dan lurah desa sumberagung 2) Lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) 3) Badan perwakilan desa (BPD)

H. METODE PENELITIAN.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif karena lebih menekankan pada masalah proses dan makna sesuai dengan bentuk aslinya seperti waktu dicatat.⁴⁴ Jenis penelitian ini akan lebih memperjelas informasi kualitatif dengan deskripsi yang teliti, lebih bernuansa, dan melihat aspek manusia secara lebih berisi dan substansial daripada sekedar pernyataan jumlah atau frekuensi dalam angka.

Strategi yang dipilih adalah studi kasus ganda terpancang. Sebuah penelitian disebut dengan studi kasus ganda bilamana penelitian tersebut terarah pada sasaran dengan dua karakteristik. Artinya, penelitian tersebut dilakukan pada dua atau lebih kasus yang berbeda. Mengingat permasalahan dan fokus penelitian sudah ditentukan dalam proposal sebelum peneliti terjun dan menggali permasalahan di lapangan, maka jenis penelitian kasus ini secara lebih khusus disebut studi kasus terpancang (*embedded case study research*).⁴⁵

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder :

⁴⁴ H. B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Solo 2006 hlm 40.

⁴⁵ H. B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Solo 2006, hlm 139.

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya diamati dan dicatat. Data penelitian ini, diperoleh dari instansi atau lembaga yang berkaitan dalam penelitian, dimana data diperoleh dari instansi atau lembaga yang berkaitan langsung dengan penelitian atau memberikan. Data primer ini dilaksanakan dengan wawancara terhadap unit analisa yang dijadikan sebagai narasumber. Wawancara tersebut dilaksanakan dengan narasumber Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung dengan pokok wawancara tentang implementasi dana desa di Kabupaten Bantul khususnya di Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung tahun 2014-2016. Adapun narasumber yang terkait yaitu :

1. Bapak Yuni Ari Wibowo (Lurah Desa Bangunharjo).
2. Bapak Baron Nur Cahyo A.md (Sekretaris Desa Bangunharjo)
3. Bapak Nova Kristanto Kaur perencanaan Desa Bangunharjo.
4. Ibu Widi Sukarsih Pamong bagian Kesra dan pengurus PKK Desa Bangunharjo.
5. Bapak Budi Santosa Wakil BPD Desa Bangunharjo.
6. Bapak Suryo Purnomo Ketua LPMD Desa Bangunharjo
7. Wisnu Budi Santosa Ketua Karang Taruna Desa Bangunharjo.
8. Bapak Suharman Dukuh Dusun Druwo Desa Bangunharjo.
9. Bapak Supardi Dukuh Dusun Tanjung Desa Bangunharjo.
10. Bapak Sumarjono Dukuh Dusun Semail Desa Bangunharjo.
11. Bapak Sumaryadi Dukuh Dusun Wojo Desa Bangunharjp

12. Bapak Kuat Slamet Dukuh Dusun saman Desa Bangunharjo
13. Bapak Arintoko S.E Dukuh Dusun Jotawang Desa Bangunharjo
14. Bapak Yudi Fahrudin (Lurah Desa Sumberagung).
15. Bapak Suhariono Kaur Perencanaan Desa Sumberagung.
16. Bapak Murdono Kaur Kesra Desa Sumberagung.
17. Ibu Purwanti pengurus PKK Desa Sumberagung.
18. Bapak Sujono Ketua BPD Desa Sumberagung.
19. Bapak Suharjono Ketua LPMD Desa Bangunharjo.
20. Bapak Sukendro Dukuh Dusun Bulus Kulon Desa Sumberagung.
21. Bapak Dalijan Dukuh Dusun Manggung Desa Sumberagung.
22. Bapak Ponimin Dukuh Dusun Turi Desa Sumberagung.
23. Teguh Pranowo Ketua Karang Taruna Desa Sumberagung.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan pengumpulannya oleh peneliti, semisal data yang diperoleh dari sumber buku, majalah ilmiah, arsip, dan publikasi lainnya. Data penelitian ini yaitu data lapangan dengan melihat kondisi dilapangan. Adapun data – data yang dimaksud sebagai berikut⁴⁶ :

1. Dokumen-dokumen terkait implementasi dana desa di Kabupaten Bantul, Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung.

⁴⁶ Sutopo H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret (UNS Press), 2006. Hlm 56.

2. Peraturan-peraturan yang mengatur implementasi dana desa di Kabupaten Bantul.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon dan Desa Sumberagung Kecamatan Jetis. Alasan pemilihan penelitian ini yaitu melihat implementasi dana desa di Desa Bangunharjo yang kurang berhasil dan Desa Sumberagung berhasil dalam pengalokasian dana desa serta bisa terserap oleh masyarakat Desa Sumberagung.

4. Unit Analisa

Unit analisa adalah objek yang akan diteliti, sesuai dengan permasalahan yang ada dan pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini maka penyusun akan melakukan kegiatan penelitian pada, Desa Bangunharjo dan Desa Sumberagung.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁴⁷ Wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan yang bersiat terbuka (*open ended*) dan mengarah kepada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara tidak secara formal dan terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang diteliti mengenai banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut.

⁴⁷ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. ROSDA. Bandung 2013 hlm 186.

Wawancara dilakukan dengan akrab dan terbuka. Dengan cara ini diharapkan dapat memperoleh data secara utuh.⁴⁸ Pihak yang terlibat langsung wawancara dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kelurahan Desa Bangunharjo, Kelurahan Desa Sumberagung, dan masyarakat di kedua desa tersebut.

b) Teknik Dokumentasi

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang berkaitan dengan implementasi dana desa dikabupaten bantul di desa bangunharjo kecamatan sewon dan desa sumberagung kecamatan jetis tahun 2015-2016. Sumber yang berupa dokumen dan arsip mempunyai posisi penting dalam penelitian.⁴⁹

c) Teknik Analisa Data

Penelitian kualitatif dalam proses analisisnya dilakukan sejak awal bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik dalam penelitian ini bersifat induktif yaitu teknik analisa yang tidak dimaksudkan untuk membuktikan suatu prediksi atau hipotesis penelitian, tetapi simpulan dan teori yang dihasilkan dari data yang dikumpulkan.⁵⁰

⁴⁸ H. B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Universitas Sebelas Maret, Solo, 2006 hlm 69

⁴⁹ *Ibid*, hlm 80.

⁵⁰ H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Universita Sebelas Maret Surakarta, Solo 2006, hlm 107.

